



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 140 / 289 / TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 140/354 TAHUN 2017
TENTANG TIM PENILAI BESARAN KONTRIBUSI HASIL PEMANFAATAN ASET DESA
DENGAN POLA BANGUN GUNA SERAH DAN BANGUN SERAH GUNA
DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang
- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, telah ditetapkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 140/354 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Banyumas Nomor 140/96 Tahun 2017 tentang Tim Penilai Besaran Kontribusi Hasil Pemanfaatan Aset Desa Dengan Pola Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna di Kabupaten Banyumas;
 - b. bahwa karena adanya perubahan nomenklatur dan pembentukan organisasi perangkat daerah baru sehingga Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Banyumas Nomor 140/354 Tahun 2017 tentang Tim Penilai Besaran Kontribusi Hasil Pemanfaatan Aset Desa Dengan Pola Bangun Guna Serah dan Bangun Serah

Guna di Kabupaten Banyumas;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas / Perubahan Bupati Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2018 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 62 Tahun 2019.;
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 86).

MEMUTUSKAN

menetapkan :

Pasal 1

Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Banyumas Nomor 140/354 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Banyumas Nomor 140/96 Tahun 2017 tentang Tim Penilai Besaran Kontribusi Hasil Pemanfaatan Aset Desa dengan Pola Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna di Kabupaten Banyumas diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan oleh Keputusan ini :

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 07 JUN 2021

An. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR *140/289/TAHUN 2021*

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 140/354 TAHUN 2017 TENTANG TIM PENILAI BESARAN KONTRIBUSI HASIL PEMANFAATAN ASET DESA DENGAN POLA BANGUN GUNA SERAH DAN BANGUN SERAH GUNA DI KABUPATEN BANYUMAS.

DAFTAR SUSUNAN TIM PENILAI BESARAN KONTRIBUSI
HASIL PEMANFAATAN ASET DESA DENGAN POLA BANGUN GUNA SERAH DAN
BANGUN SERAH GUNA

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Wakil Bupati Banyumas	Penasehat	
2.	Sekda Kabupaten Banyumas	Pengarah	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Banyumas	Ketua	
4.	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
5.	Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
6.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	

1	2	3	4
8.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	Anggota	
10.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
12.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
13.	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas	Anggota	
14.	Kepala Seksi Pengelolaan Aset Desa Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas	Anggota	

an. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO